



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan rumah sakit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);



4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara yang selanjutnya disingkat RSUD Batu Bara adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
7. Keputusan Direktur adalah Keputusan Direktur RSUD Batu Bara.
8. Pegawai adalah Pegawai RSUD Batu Bara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan NON Pegawai (NON PNS).
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Batu Bara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD Batu Bara berupa Insentif.
11. Biaya Operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Batu Bara dalam rangka menjadikan beban tugas dan fungsi.



## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Batu Bara berazaskan :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan RSUD Batu Bara;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industry pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan Rumah Sakit dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai; dan
- d. peningkatan efektifitas capaian target/sasaran.

### Pasal 3

Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD Batu Bara bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

## BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan pendapatan lainnya;
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan kepada pegawai RSUD Batu Bara atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/ manajemen;
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa insentif yang diberikan setiap bulan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 5

(1) Direktur RSUD Batu Bara berhak :

- a. memutuskan besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit.
- b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(2) Pegawai RSUD Batu Bara berhak :

- a. mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi RSUD Batu Bara.
- b. mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

Direktur RSUD Batu Bara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban :

- a. menjamin Jasa Pelayanan Kesehatan yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
- b. memberikan kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
- c. menjamin kelancaran pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai RSUD Batu Bara sesuai dengan tugasnya berkewajiban:



- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

## BAB V

### TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. biaya Ambulance 100% (Seratus Persen) untuk dukungan biaya pelayanan Ambulance pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
  - b. biaya operasional 50% (lima puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan ketentuan PAD 10% (Sepuluh persen), selebihnya Bahan Habis Pakai (Lab luar, Darah, Radiologi, Foto Copy Laporan dan SPPD) , Obat yang tidak ditanggung APBD.
  - c. 50% (Lima puluh persen) biaya non operasional untuk dukungan jasa pelayanan.
- (2) Alokasi dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Batu Bara.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.




Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 2 Mei 2016


**BUPATI BATU BARA**



**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 3 Mei 2016

**PA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,**



**DARWIS**

**BERTAMBAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 17**

Sesuai sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TTD**

**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**